

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dunia bisnis. Perkembangan dunia bisnis ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah perusahaan baru. Perusahaan manufaktur merupakan sektor industri yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembentukan program kerja atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk membangun negara dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Tentu hal ini sangat membutuhkan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya terdiri dari penerimaan pajak. Oleh karena itu Setiap Negara pasti terdapat Pajak yang mana setiap warga negaranya diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak dengan tujuan untuk mendorong pembangunan dan pemenuhan infrastruktur negara, selain itu pajak juga dapat dinilai sebagai sumber penerimaan negara guna untuk mencukupi kebutuhan negara UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Standar Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) khususnya. Sebuah kontribusi wajib pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara baik secara pribadi atau sebagai badan yang mendapatkan akan timbal balik secara tidak langsung, tetapi bersifat memaksa dan pemungutannya harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang telah diatur dan wajib untuk dilaksanakan. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara, pajak juga

mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan negara salah satu contohnya digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi kehidupan banyak orang.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak selalu mendapatkan respons yang baik bagi banyak orang salah satunya bagi perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih yang dimiliki perusahaan. Adanya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat munculnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sering dilakukan oleh wajib pajak, hal ini juga didorong oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah selaku penerima pajak dan perusahaan selaku wajib pajak.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak, dimana bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan terbesar sebagai biaya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan bagi wajib pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sebagai perwujudan dan peran dalam berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Upaya meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan salah satu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal.

Di Indonesia banyak terjadi praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, salah satunya yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk, pada Rabu, 8 Mei 2019 lembaga Tax Justice Network melaporkan perusahaan British American Tobacco (BAT) melakukan praktik *tax avoidance* di Indonesia dengan melalui perusahaan PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Praktik ini menyebabkan negara Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 14 juta

pertahun. Perusahaan menghindari potongan pajak pembayaran bunga cara melakukan pinjaman melalui perusahaan di Belanda. Indonesia menerapkan 20% untuk pemotongan pajak perusahaan, namun dengan perjanjiannya dengan perusahaan di Belanda tersebut menjadikan pemotongan pajak perusahaan menjadi 0%. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Bentoel tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan sekitar USD 11 juta pertahun. Hal ini dikarenakan pinjaman yang dilakukan PT. Bentoel sebesar USD 164 juta, Indonesia seharusnya dapat mengenakan pajak sebesar 20% atau sekitar USD 33 juta atau USD 11 juta pertahun (Susanto, 2022)

Return on asset (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat profitabilitas perusahaan. Dengan menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dengan menggunakan aset perusahaan. Penerapan return on asset pada perpajakan diperusahaan didasarkan pada besarnya untung yang diperoleh perusahaan, prosedur pada return on asset diatur perusahaan supaya terus berkembang tetapi tidak melanggar peraturan pemerintah. Selain *return on asset* meminimalkan pajak mampu ditinjau dari kestabilan perusahaan pada pembayaran pajak yang terdapat pada ukuran perusahaan (Sartika, 2012). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktivitya, semakin besar ROA maka menunjukkan kinerja yang semakin baik, apabila ROA meningkat maka profitabilitasnya meningkat sehingga dapat dinikmati oleh pemegang saham. ROA juga mencerminkan performa keuangan perusahaan, profitabilitas keuangan perusahaan, pertimbangan memasukkan variabel ini

karena ROA memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektivitas perusahaan.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan memberikan efek yang sangat signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang terjadi dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk utang (*leverage*). *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio besarnya utang yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi beban rasio *leverage* maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Barli, 2018).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, Sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih dan Maria, 2013).

Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk

melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan (Ariska dan Fahru 2020)

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*, *capital intensity ratio* merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa banyak modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Sinaga dan Suardikha, 2019). Menurut (Dwiyanti dan Jati, 2014) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak karena penyusutan aset tetap setiap tahun. Semakin banyak perusahaan melakukan investasi pada aset tetap maka semakin tinggi pula beban penyusutan yang ditanggung perusahaan. Terjadinya beban penyusutan menambah beban perusahaan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak yang mengakibatkan rendahnya beban pajak penghasilan perusahaan.

Menurut Keputusan 29/PM/2004, komite audit merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Pembentukan komite audit bertujuan untuk memberikan bantuan dan melaksanakan tugas serta fungsi dewan komisaris dalam memastikan efektivitas suatu sistem pengendalian internal serta

melibatkan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dan komite audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa dewan komisaris independent adalah anggota dewan komisaris yang diperoleh dari pihak eksternal Perusahaan dan tidak memiliki hubungan langsung. Menurut Pramudya dan Rahayu (2021) dewan komisaris independent terdiri dari dua jenis, yaitu dengan komisaris yang memiliki keterkaitan dengan pihak terafiliasi dan komisaris non-independent yang dianggap sebagai komisaris terafiliasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang hubungan antara *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, komite audit, dewan komisaris independent dan penghindaran pajak menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. (Yuliani, 2018) menjelaskan bahwa ROA positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan tersebut mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Sedangkan (Hitijahubessy dan Sulistiyowati 2022) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai faktor *leverage* dilakukan oleh (Lionita dan Kusbandiyah, 2017) menyimpulkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Widodo dan Wulandari 2021) menyatakan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terkait ukuran perusahaan dilakukan oleh (Aulia dan Mahpudin, 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga dilakukan oleh (Dewinta dan Setiawan 2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang mendukung *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Sinaga dan Suardikha, 2019). Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Maula et al., 2020) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai komite audit oleh Pramudya dan Rahayu (2021), menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. sementara itu, hasil penelitian lain menunjukkan sebaliknya adanya pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai *tax avoidance* sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, namun sering kali terjadi ketidak konsistenan hasil penelitian dari beberapa peneliti. Terdapat perbedaan dari hasil penelitian dengan variabel penelitian yang sama, membuat ketertarikan melakukan penelitian mengenai *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penggabungan variabel yang terkait dengan *tax avoidance* dengan periode waktu penelitian yang terbaru pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditetapkan judul penelitian yakni “**Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Komite audit, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap**

Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022”.

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas dapat didefinisikan bahwa masalah yang penulis ingin ketahui adalah apakah terdapat pengaruh *return on asset*, *leverage*, ukuran Perusahaan, *capital intensity*, komite audit dan dewan komisaris independen, terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan Identifikasi masalah yang telah diuraikan dapat ditarik perumusan masalah yang akan menjadi suatu konsentrasi pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

6. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
7. Apakah variabel *return on asset*, *leverage*, ukuran Perusahaan, *capital intensity*, komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka pembatasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021-2022.
2. Perusahaan manufaktur yang tidak melaporkan laporan keuangan atau data yang dilaporkan tidak lengkap pada tahun 2021-2022
3. Perusahaan manufaktur yang tidak melaporkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah selama periode tahun 2021-2022
4. Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada laporan keuangannya selama periode 2021-2022

1.5 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
7. Untuk mengetahui apakah variabel *return on asset*, *leverage*, ukuran Perusahaan, *capital intensity*, komite audit, dan dewan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*,

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *return on asset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan *capital intensity* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari oleh mahasiswa dibangku perkuliahan terutama menambah pengetahuan di bidang akuntansi, dan dapat juga menjadi referensi bagi mahasiswa dipenelitian dimasa yang akan datang.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan maupun investor. Adapun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi pihak perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penghindaraan pajak yang dilakukan perusahaan yang bisa berdampak pada penerimaan negara. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan lebih bijak dalam mengambil keputusan yang tepat agar tidak menimbulkan pelanggaran pajak bagi perusahaan.

2. Bagi pihak investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan salah satunya penghindaraan pajak sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai tiap masing-masing perusahaan agar investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

1.7 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini terdiri dari kajian Pustaka, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran,serta hipotesis terhadap masalah yang akan diteliti

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasional variabel penelitian, metode penentuan populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi unit analisis atau observasi dan juga menjelaskan hasil analisis dengan menggunakan penerapan dan metode tertentu dan mengkaitkan teori yang relavan dari hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari deskripsi hasil penelitian berupa Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.